

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI PENERAPAN**  
**PMK NO. 136/PMK. 03/2012 TENTANG PENUNJUKAN BUMN SEBAGAI**  
**WAJIB PUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. KAI DAOP**  
**4 KOTA SEMARANG**

### **3.1 Perpajakan Secara Umum**

#### **3.1.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Mr. Dr. N.J. Fieldman dalam R. Santoso Brotodiharjo (2003) mengemukakan pengertian pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak kepada terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib setiap warga negara, pajak bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang aturannya tertera dalam undang undang negara. Setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi terdapat syarat secara subyektif yang berlaku bagi warga negara yang akan membayar pajak yaitu seseorang yang mempunyai penghasilan tidak kena pajak sebesar lebih dari Rp 4.500.000,00 perbulan sesuai dengan ketentuan PMK nomor 101/PMK.010/2016.

#### **3.1.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus

diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya. Menurut (Rosdiana, 2003 ) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (*to raise government's revenue*). Fungsi ini disebut dengan fungsi *budgetair* atau fungsi fiskal (*fiscal function*). Karena itu, suatu pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya memenuhi azas *revenue productivity*. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pada kenyataanya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak digunakan untuk memproteksi produksi dalam negeri, pajak digunakan untuk mendorong impor, pajak juga digunakan untuk merangsang investasi dan pajak juga bisa digunakan justru untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan. Disini pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur (*regulating/regulerend*) guna tercapainya tujuan tujuan tertentu yang diinginkan/ditetapkan pemerintah.

### 3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Siti Resmi, 2014) , yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan

perundang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :
  - a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
  - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
  - c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
  - d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
  - e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang
3. *With Holding System* adalah sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pihak ketiga yang ditunjuk.

### 3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2014) , tata cara pemungutan pajak antara lain:

#### 1. Stelsel nyata (*real stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPH maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realitas. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga :

- a. Wajib Pajak akan dibebankan jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai ; dan
- b. Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

#### 2. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu tanggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya . Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

### 3. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu tanggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

## 3.2 Pajak Pertambahan nilai (PPN)

### 3.2.1 Pengertian Umum Tentang PPN

PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang pribadi atau pun badan atas barang atau jasa di daerah pabean. Menurut UU 42 tahun 2009 Daerah pabean adalah Daerah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

### 3.2.2 Tarif PPN

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 Tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen). Tarif 10 persen dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/ impor BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean / pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean / pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. (Siti Resmi, 2014 ).

2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: Tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwujud/ekspor Jasa Kena Pajak. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian pajak yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan ( Siti Resmi, 2014).
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

### **3.2.3 Subjek PPN**

PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang pribadi atau pun badan, subjek pajak meliputi :

1. Pengusaha kena pajak. Menurut UU No 42 Tahun 2009. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak. PPN terutang pada PKP meliputi :
  - a. PKP melakukan penyerahan barang kena pajak
  - b. PKP melakukan penyerahan jasa kena pajak
  - c. PKP melakukan ekspor barang kena pajak berwujud
  - d. PKP melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud
  - e. PKP melakukan jasa kena pajak.
2. Bukan pengusaha kena pajak. Kegiatan yang meliputi bukan PKP melakukan pemungutan PPN adalah :
  - a. Impor barang kena pajak.
  - b. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  - c. Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  - d. Membangun sendiri yang dilakukan diluar perusahaan.

- e. Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak.

### 3.2.4 Objek PPN

Berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kegiatan yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP meliputi :
  - a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.
  - b. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha (*Leasing*).
  - c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
  - d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP.
  - e. BKP berupa persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
  - f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/ atau penyerahan BKP antar cabang.
  - g. Penyerahan BKP secara konsinyasi.
  - h. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Kegiatan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah :

- a. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang.

- c. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau antar cabang dalam hal PKP melaukan pemusatan tempat pajak terutang.
  - d. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP.
  - e. BKP berupa persediaan dan/ atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan (perolehan BKP/JKP tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan).
2. Impor BKP.

Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Siapa pun yang memasukan BKP ke dalam Daerah Pabean dikenakan pajak tanpa memerhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya atau tidak.
  3. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP.

Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri dari JKP yang diberikan secara cuma-cuma.
  4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean oleh siapa pun, dikenakan PPN.
  5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat berupa jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain di dalam Daerah Pabean.



Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean oleh siapa pun dikenakan PPN.

6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP.
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Pengertian BKP tidak berwujud yaitu :
  - a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain, atau model rencana, formula atau proses rahasia, merk dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
  - b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
  - c. Pemberian Pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
  - d. Pemberian bantuan tambahan atau perlengkapan sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a. penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi pada huruf C berupa :
    - 1.) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit kabel, serta optic atau teknologi yang serupa.
    - 2.) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/ dipancarkan melalui satelit, kabel, serat/optic atau teknologi berupa ;
    - 3.) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spectrum radio komunikasi
  - e. Penggunaan atau hak menggunakan hak film gambar hidup (*motion picture film*), film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio; dan

- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak sebagaimana tersebut di atas.
8. Eskpor jasa kena pajak.

Termasuk dalam pengertian eskpor JKP adalah penyerahan JKP dari dalam Daerah Pabean ke luar daerah pabean oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan eskpor BKP Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

Disamping bebapa hal diatas , pasal 16C dan UU PPN mengatur tentang kegiatan pengenaan PPN atas :

1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan di luar kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan oleh diri sendiri atau digunakan oleh orang lain.
2. Penyerahan aktiva oleh PKP yang tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak Masukannya yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

### **3.2.5 Pemungut PPN :**

Sampai dengan saat ini terdapat tiga pemungut PPN yaitu :

1. Bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara;
2. Kontraktor kontrak kerja sama perusahaan minyak dan gas bumi; dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi;
3. Badan Usaha Milik Negara. Wajib Pungut PPN melakukan pemungutan PPN/PPnBM terhadap penyerahan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak oleh rekanan kepada wajib pungut tersebut.

### **3.3 Peraturan Menteri PMK NO.136/PMK/03/2012**

#### **3.3.1 BUMN Sebagai WAPU (Wajib Pungut) PPN**

Berdasar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Di dalam SE - 45/PJ/2012 dijelaskan bahwa kriteria BUMN adalah :

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha yang bersangkutan secara otomatis tidak lagi ditunjuk menjadi Pemungut PPN. Namun demikian, kewajiban menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang telah dipungut dalam Masa Pajak yang bersangkutan tetap dilakukan sebagaimana mestinya.
3. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha menjadi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha dimaksud secara otomatis ditunjuk menjadi Pemungut PPN dan melakukan kewajiban sebagai Pemungut PPN.

PT. KAI persero, merupakan salah satu perusahaan terbesar yang terdaftar sebagai BUMN yang menyediakan, mengatur, mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia , selain juga sebagai Pengusaha Kena Pajak , kewajiban perpajakan yang ada di dalam PT. KAI tersebut diantaranya kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan 26, PPh Final Pasal 4 ayat 2 (dua), PPN, dan PPN-WAPU. PT KAI Persero harus memungut dan menyetorkan PPN dan/atau PPnBM atas transaksi pembelian barang dan/atau pemakaian

jasa dari rekanannya. Sehingga BUMN mempunyai kewajiban pelaporan PPN dan/PPnBM. Rekanan BUMN atau yang biasa disebut vendor adalah perusahaan (Badan atau orang pribadi) yang melakukan penjualan barang dan/atau penyerahan jasa kepada PT KAI.

### 3.3.2 Dasar Hukum BUMN Sebagai PPN WAPU

Peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum BUMN dalam melaksanakan PPN Wapu adalah

*Gambar 3.1*

*Perubahan Peraturan Penunjukkan BUMN sebagai Wajib Pungut PPN*



Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Keppres 56 tahun 1988 yang diperbaharui dengan KMK 1289/KMK.04/1989 berlaku pada tanggal 1 Januari 1989, yang mengatakan bahwa Pertamina, BUMN, BUMD, Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah berkewajiban memungut PPN. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah mengeluarkan KMK 547/KMK.04/2000 yang

berisikan tentang bendaharawan pemerintah, badan badan tertentu, dan instansi pemerintah sebagai Pemungut PPN. Pada tanggal 1 Januari 2004 seluruh Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku lagi yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 yang di sah kan pada tanggal 24 Desember 2003. KMK no 563/KMK.03/2003 berisi tentang keputusan bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan kas negara sebagai WAPU PPN, badan badan tertentu termasuk BUMN tidak lagi ditunjuk lagi sebagai WAPU PPN. Selanjutnya di keluarkan PMK No 85/PMK.03/2012 yang menunjuk kembali BUMN sebagai WAPU PPN , dan diperbaharui oleh PMK no.136/PMK/03/2012 yang diterapkan pada tanggal 16 Agustus 2012.

### **3.3.3 Tujuan dan Ruang Lingkup PMK 136/PMK.03/2012**

BUMN mulai bulan Juli 2012 wajib untuk memungut PPN dan PPnBM dari penyedia jasa/barang kena pajak. Terdapat 140 BUMN yang terdaftar pada Kementerian BUMN telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut PPN dan PPnBM. Tujuan dari penunjukan BUMN sebagai pemungut pajak adalah agar bisa mengamankan pendapatan pemerintah dari aktivitas bisnis BUMN yang mencapai 15% dari total penerimaan pajak.

Untuk Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada saat :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
3. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Tetapi, tidak semua penjualan barang dan/atau penyerahan Jasa kepada BUMN dipungut PPN dan/atau PPnBM, yang tidak dipungut PPN dan/atau

PPnBM oleh BUMN dan tetap diterbitkan Faktur Pajak dengan kode “010” adalah atas transaksi sebagai berikut :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai;
3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
4. Pembayaran atas rekening telepon.
5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### **3.4 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Menurut PMK 136/PMK.03/2012**

Sehubungan dengan adanya PPN yang harus disetor oleh BUMN maka ada beberapa hal yang harus di siapkan, dalam lampiran PMK No.136/PMK/03/2012 di sebutkan bahwa :

1. Tata cara pemungutan dan penyetoran :
  - a. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Badan Usaha Milik Negara.
  - b. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.

- c. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai penyetor atas nama Rekanan.
  - d. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
  - e. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan sebagai berikut:
    - 1.) Lembar kesatu untuk BUMN
    - 2.) Lembar kedua untuk rekanan
  - f. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap empat (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut:
    - 1.) lembar kesatu untuk Rekanan;
    - 2.) lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
    - 3.) lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN;
    - 4.) lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos; dan
  - g. Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap "Disetor Tanggal ....." dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.
2. Tata Cara Pelaporan
- a. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN".
  - b. Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai format dalam peraturan.

Pelaporan dilakukan setiap bulan dan laporan disampaikan ke KPP tempat BUMN terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pemungut PPN.”


### 3.5 Implementasi Penerapan PMK 136/PMK.03/2012 Sebagai PPN WAPU Pada PT KAI

#### 3.5.1 Pengajuan Pembayaran PPN WAPU

Di dalam PMK 136/PMK.03/2012 dijelaskan tentang penunjukan BUMN sebagai Wajib Pungut (WAPU) PPN. Penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh rekanan PT KAI akan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN. Rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak. Dalam rangka kegiatan PT KAI dalam memungut PPN WAPU, berikut skema pemungutan PPN secara umum :

*Gambar 3.2*

*Skema Pemungutan PPN Sebelum Diterapkan PMK 136/PMK.03/2012*



Sumber : [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)


Mekanisme pemngutan PPN sebelum diterapkan PMK 136/PMK.03/2012 dimana setiap rekanan PT. KAI yang menyerahkan BKP dan atau JKP hanya di



wajibkan membuat faktur pajak untuk keperluan penagihan dan pemungutan PPN terutang. Sehingga PT. KAI sebagai pembeli akan melakukan pembayaran 100% DPP ditambah 10% PPN kepada rekanan yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP tersebut. Pada akhir masa pajak, pihak rekanan diwajibkan melaporkan pungutan dan pembayar pajak yang terutang kepada negara. Skema pemungutan PPN diatas dilakukan pada saat pemerintah mengeluarkan KMK 1289/KMK.04/1989. Sedangkan mekanisme pemungutan PPN WAPU adalah sebagai berikut :

*Gambar 3.3*

*Skema Pemungutan PPN Wajib Pungut (WAPU)*



Sumber : [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Mekanisme pemungutan PPN WAPU dimana setiap transaksi diatas Rp. 10.000.000,00 akan mendapat faktur pajak dengan pembayaran tagihan 100% DPP tanpa PPN, PPN akan dibayarkan oleh pembeli atau PT. KAI atas nama rekanan secara langsung ke kas negara, setelah pembayaran terjadi, PT. KAI akan

menerima Surat Setoran Pajak (SSP) dari negara atas pembayarannya. Di dalam sistem pemungutan PPN , terdapat beberapa perbedaan antara WAPU dan NON WAPU, perbedaanya yaitu sebagai berikut :

*Tabel 3.1 Perbedaan PPN Non WAPU dan WAPU*

<b>Keterangan</b>	<b>NON WAPU</b>	<b>WAPU</b>
<b>Nilai Transaksi</b>	Dibawah Rp 10.000.000,00	Diatas Rp 10.000.000,00
<b>Kode Transaksi</b>	“010”	“030”
<b>Dokumen Administrasi Pajak</b>	Faktur Pajak	Faktur Pajak dan SSP
<b>Pembayaran Tagihan</b>	100% DPP + 10% PPN	100% DPP tanpa PPN
<b>Pemungutan dan Penyetoran PPN</b>	Pemungutan dan penyetoran dilakukan oleh PKP selaku penjual	Pemungutan dan penyetoran PPN dilakukan oleh BUMN
<b>Pelaporan PPN</b>	SPT 1111	SPT 1107 PUT dan SPT 1111


*Sumber : www.slideshare.net*

PT KAI yang ditunjuk sebagai BUMN wajib menyerahkan faktur pajak dan SSP ke KPP. Dalam penulisan Faktur Pajak terdapat kode transaksi di dalam Faktur Pajak. PT KAI memiliki kode transaksi “030” karena menurut PMK NO 136/PMK.03/2012 pada pasal 5 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa untuk faktur pajak dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak ditambah PPN dan PPnBM di atas Rp 10.000.000,00 PPN dan PPnBM yang terutang dipungut oleh BUMN, sehingga PKP Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan kode transaksi “030” pada kode Faktur Pajak ; dan untuk faktur pajak dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak ditambah PPN dan PPnBM tidak melebihi Rp 10.000.000,00, PPN dan PPnBM yang terutang dipungut oleh PKP rekanan, sehingga PKP rekanan

wajib membuat faktur Pajak dengan menggunakan kode transaksi “010” pada kode faktur pajak.

Berikut tahapan pengajuan PPN WAPU oleh PT KAI :

*Gambar 3.4 Tahapan Pengajuan PPN WAPU*



*Sumber : PT. KAI*

1. Tahap 1 : Penerimaan dokumen tagihan dari rekanan PT KAI. Penerimaan dokumen penagihan dari bagian keuangan kepada bagian pajak, beberapa dokumen penagihan berupa :
  - a. Surat Kontrak
  - b. Surat perintah Kerja
  - c. Berita acara tentang barang yang diserahkan

- d. Surat Tagihan Pajak
- e. Faktur Pajak

Rekanan dari PT KAI wajib membuat faktur pajak dan SSP pajak ketika terjadi penyerahan barang / jasa kena pajak. Dalam pengisian faktur pajak, rekanan harus mengisi kode transaksi “03” karena digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah). Dalam melakukan pemungutan juga diharuskan untuk membubuhkan cap “Disetor tanggal ... “ dan menandatangani faktur pajak rekanan. SSP Rekanan harus diisi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama PKP Rekanan
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Alamat rekanan
  - d. Kode akun pajak PPN Dalam negeri (411211)
  - e. Kode jenis setoran : 900
  - f. Uraian pembayaran diisi dengan “PPN DN Faktur Pajak”
  - g. Penandatanganan SSP dilakukan oleh WAPU PPN yaitu PT. KAI selaku penyetor atas nama rekanan;
2. Tahap 2 : Kemudian dokumen dari bagian keuangan dicek dan akan diserahkan kepada bagian pajak untuk divalidasi terdapat PPN WAPU atau tidak. Bagian pajak melakukan sortir faktur pajak, akan dipisahkan menjadi 2 kelompok dengan melihat nominal yang tertera , jika lebih dari Rp 10.000.000,00 selain yang dikecualikan maka termasuk PPN WAPU , dan jika tidak lebih dari Rp. 10.000.000,00 maka tidak termasuk PPN WAPU.

Bagian pajak juga melakukan pemeriksaan terhadap kode transaksi faktur pajak, untuk memeriksa kemungkinan kesalahan penulisan kode

transaksi PPN WAPU, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat rekanan PT KAI yang melakukan kesalahan dalam penulisan kode transaksi, yang seharusnya diisi dengan nomor “030” tetapi rekanan menuliskannya dengan “010”. Selain memeriksa nominal yang terdapat pada faktur rekanan, PT KAI juga melakukan pemeriksaan terhadap identitas rekanan.

3. Tahap 3 : Verifikasi dokumen tagihan , selanjutnya bagian keuangan membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut, lalu mencetak Surat Perintah Pembayaran.
4. Tahap 4 : Memosting dan menjurnal faktur pajak oleh bagian keuangan.
5. Tahap 5 : Mencetak dokumen surat perintah pembayaran.
6. Tahap 6 : Proses pembayaran oleh bagian keuangan melalui transfer melalui Bank yang sesuai dengan pemakaian Bank rekanan.
7. Tahap 7 : Memasukan data ke SAP . Dalam melakukan rekonsiliasi PT KAI , bagian pajak melakukan dengan cara mencocokkan fisik faktur pajak dengan besar DPP dan PPN serta bagian data yang diinput oleh bagian keuangan.

### **3.5.2 Penyetoran PPN WAPU**

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE-45/PJ/2012 Dalam hal penyetoran, paling lambat melakukan penyetoran PPN WAPU pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, namun jika tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pada bulan pertamanya pembayaran PPN WAPU, PT KAI melakukan pembayaran melalui bank persepsi. Setelah melakukan pembayaran melalui transfer , bagian pajak akan mendapatkan bukti penyetoran PPN WAPU dimana didalam masing-masing bukti bayar tersebut terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), karena setoran dinyatakan sah jika mendapatkan NTPN dan diakui sebagai penerimaan negara pada saat uang

masuk ke rekening kas negara sesuai dengan tanggal NTPN. NTPN sendiri adalah nomor registrasi penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem modul penerimaan negara secara terpusat (pada server Direktorat Jendral Pajak) sebagai bukti bahwa setoran telah tercatat sebagai penerimaan negara dan diserahkan kepada wajib pajak/ wajib bayar/ wajib setor/ bendahara melalui bank persepsi pada saat melakukan penyetoran. Setelah proses penyetoran selesai dilakukan oleh PT KAI, para rekanan akan meminta lembar kedua faktur pajak dan SSP lembar kesatu dan ketiga kepada PT. KAI, sebagai bukti pungutan dan penyetoran PPN WAPU.

### **3.5.3 Pelaporan PPN WAPU PT KAI**

Dalam hal pelaporan PPN WAPU, PT. KAI wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat PT. KAI terdaftar. SPT Masa PPN yang digunakan oleh PT KAI Dalam melaporkan PPN khususnya BUMN yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN yang berstatus PKP menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1111 dan Formulir 1107 PUT yang dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Formulir SPT Masa PPN 1107 PUT terdiri dari :

1. Formulir 1107 PUT (Induk SPT Masa PPN 1107 PUT).
2. Formulir 1107 PUT (lampiran 1 – daftar PPN dan PPnBM yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah ).
3. Formulir 1107 PUT (lampran 2 – daftar PPN dan PPnBM yang dipungut oleh selain bendahawaran pemerintah ).

Dengan ditetapkan PT. KAI sebagai PPN WAPU menjadikan PT. KAI memiliki kewajiban dalam menyampaikan SPT Masa PPN 1111 untuk keperluan pajak masukan dan pajak keluaran pada umumnya, tetapi PT. KAI juga mempunyai kewajiban dalam menyampaikan SPT Masa PPN khususnya pemungut PPN yaitu SPT 1107 PUT. Berikut tahapan pelaporan PPN WAPU 1107 PUT :

1. Tahap 1 : Membuat daftar PPN WAPU yang dibayar oleh PT. KAI Semarang, ke pusat PT. KAI yang berada di Bandung, setelah itu PT. KAI pusat yang akan membayarkan PPN.
2. Tahap 2 : Setelah pembayaran oleh PT. KAI pusat, bagian pajak di PT. KAI Semarang akan menerima Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti penerimaan negara.
3. Tahap 3 : Selanjutnya bagian pajak di PT. KAI akan menginput data PPN WAPU pada aplikasi e-SPT PPN WAPU 1107 PUT.
4. Tahap 4 : Membuat daftar nominatif dan PT. KAI pusat yang akan melapor.
5. Tahap 5 : Setelah melapor , akan mendapat bukti lapor.

### **3.6 Implementasi Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Terkait Dengan Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan PPN WAPU**

Berikut data faktur pajak PPN WAPU pada bulan Januari 2017 di PT. KAI dalam pelaporan dan setor PPN.

*Tabel 3.2 Pelaporan dan Setor PPN WAPU  
Tahun 2017 PT. KAI*

NO	NAMA	NPWP	FAKTUR PAJAK	
			TANGGAL PELAPORAN	TANGGAL SETOR PPN
1	PT. Praska Aji Mandiri	76.767.462.5-503.000	20/1/2017	7/2/2017
2	PT. Vidya Rejeki Tama	01.765.866.7-518.001	30/1/2017	7/2/2017
3	PT. Vidya Rejeki Tama	01.765.866.7-518.001	30/1/2017	7/2/2017
4	PT. Pertamina Persero	01.001.664.0-051.000	4/1/2017	7/2/2017
5	PT. Pertamina Persero	01.001.664.0-051.000	4/1/2017	7/2/2017
6	PT. Pertamina Persero	01.001.664.0-051.000	4/1/2017	7/2/2017
7	PT. Pertamina Persero	01.001.664.0-051.000	4/1/2017	7/2/2017

*Sumber : PT KAI Daop 4 Semarang*

Dalam mekanisme pelaksanaan dan batas waktu penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai WAPU yang terutang dalam 1 (satu) masa pajak harus disetor paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan Tabel 3.2 penyetoran telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak pernah terlambat setor maupun lapor, dapat diketahui bahwa penyetoran PPN dalam 1 (satu) masa pajak telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan . BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1111 dan Formulir 1107 PUT yang dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

### **3.7 Dampak Sanksi Terkait Penyetoran PPN WAPU dan Keterlambatan Menyampaikan SPT**

#### **3.7.1 Sanksi Bunga atas penyetoran PPN WAPU**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 14 ayat (4) berbunyi : Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Konsekuensi yang dihadapi PT. KAI jika terlambat melakukan penyetoran PPN WAPU adalah sanksi 2% perbulan dari pajak terutang. Bunga 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran (dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan). Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### **3.7.2 Sanksi atas keterlambatan tidak menyampaikan SPT**

Menurut Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 atau UU KUP pasal 7 dijelaskan bahwa apabila wajib pajak (WP) atau pengusaha kena pajak (PKP) terlambat atau tidak



menyampaikan SPT, sanksi administrasi yang dikenakan adalah denda sebesar Rp 500.000,00 untuk SPT masa PPN.

### **3.8 Input SPT PPN WAPU PT.KAI pada Aplikasi e-SPT PPN WAPU**

#### **1107 PUT**

Dengan ditetapkannya PT. KAI sebagai pemungut PPN, menjadikan PT. KAI memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT masa PPN khusus PPN yaitu SPT 1107 PUT. SPT masa PPN 1107 PUT berfungsi sebagai sarana bagi PT. KAI untuk melaporkan PPN yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari pihak rekanan. Menurut PMK No. 136/PMK.03/2012 , PT. KAI tidak diwajibkan lagi melampirkan faktur pajak dan SSP milik rekanan, diganti menjadi melampirkan daftar nominatif dari faktur pajak dan SSP rekanan.

Dalam pelaporan SPT masa PPN 1107 PUT dilakukan secara terpusat oleh PT. KAI di Bandung. Setiap bulan pihak PT. KAI Semarang mengirimkan daftar nominatif SPT 1107 PUT. PT. KAI Bandung akan membuat SPT Masa PPN setelah data data sudah dikirimkan dari masing-masing kantor , dan melaporkannya ke KPP. Dalam pengisian SPT PPN WAPU, PT. KAI menginput data melalui aplikasi e-SPT PPN WAPU 1107 PUT. Aplikasi ini dapat di unduh melalui website <http://www.pajak.go.id> dan dapat di *install* di komputer . Berikut tahap tahapan dalam penginputan SPT PPN WAPU 1107 melalui aplikasi e-SPT PPN WAPU 1107 :

- a. Tahap 1 : Dalam tahap awal penginputan SPT PPN WAPU adalah pengisian *user name* dan *password* pada aplikasi e-SPT 1107 PPN WAPU . PT. KAI menggunakan *user name* standar *administrator* dan *password* standar 123 pada form login.

Gambar 3.5 Pengisian User Name dan Password



Sumber : PT. KAI

- b. Tahap 2 : Menginput data faktur PPN WAPU 1107 PUT pada form daftar faktur 1107 PUT.

Gambar 3.6 Penginputan Data Faktur



Sumber : PT. KAI

- c. Tahap 3 : Penginputan PPN WAPU pada form input data. Form input data berisi tentang :

*Gambar 3.7 Penginputan PPN WAPU*

*Sumber : PT. KAI*

- Jenis lampiran : Lampiran 2. PT. KAI adalah Badan Usaha Milik Negara yang termasuk dalam kategori selain bendaharawan pemerintah, jadi Lampiran 2 adalah daftar PPN dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah.
- Status transaksi : “03” karena Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah). PT. KAI adalah termasuk pemungut PPN selain bendaharawan yaitu BUMN.

Berikut penjelasan tentang Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi Pada Faktur Pajak setelah 1 April 2013 berdasarkan PER-24/PJ/2012 Tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka

Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak beserta perubahannya. Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kode “01” digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09.
- 2) Kode “02” digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
- 3) Kode “03” digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah). Pemungut PPN Lainnya selain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Badan Usaha Milik Negara atau Wajib Pajak lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap Kontrak Karya Pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara *lex specialist* ditunjuk sebagai Pemungut PPN.
- 4) Kode “04” digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP.
- 5) Kode “05” Kode ini tidak digunakan.
- 6) Kode “06” digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/ atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain:

- a) Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%.
  - b) Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/ 2002 tentang Dasar. Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.
  - c) Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus.
- 7) Kode “07” digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP). Kode ini digunakan atas Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP), berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain:
- a) Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka. Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri X
  - b) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).

- c) Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
  - d) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
  - e) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.
  - f) Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.
  - g) Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Di Dalam Negeri.
  - h) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
  - i) Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.
  - j) Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- 8) Kode “08” digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP yang mendapat fasilitas Dibeaskan dari pengenaan PPN. Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan

dari pengenaan PPN, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:

- a) Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/ atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
  - b) Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
  - c) Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.
- 9) Kode “09” digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.
- c. Dokumen Transaksi : PT. KAI memakai faktur pajak standar, faktur pajak standar adalah Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak Standar. faktur pajak standar meliputi :
- 1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
  - 2) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
  - 3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, atau penggantian dan potongan harga.
  - 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
  - 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.

- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- 7) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Dokumen transaksi terdiri dari 3 Faktur , yaitu faktur standar, faktur gabungan dan Faktur sederhana. Faktur gabungan adalah Faktur Pajak Standar yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Sedangkan faktur sederhana adalah Faktur Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir.

- d. Pengisian NPWP : NPWP rekanan PT. KAI. Saat pengisian NPWP , ketika sudah pernah diinput akan muncul nama rekanan PT. KAI, ketika belum pernah diinput akan menginput dari awal , penginputan dari awal akan berisi tentang data perusahaan yang terdiri dari nama perusahaan rekanan PT.KAI, NPWP, dan alamat rekanan.
- e. Nomor seri Faktur : di isi dengan kode nomor faktur rekanan, contohnya seperti kode “030.000-17.00000000”. Kode “03” adalah pemungut PPN selain bendaharawan, kode ini tidak di input dalam pengisian seri faktur, karena aplikasi ini sudah langsung tertuju pada PPN WAPU pemungut selain bendahawaran. Nomor seri faktur diisi dengan 000-17.00000000
- f. Tanggal Faktur : diisi sesuai dengan tanggal faktur.
- g. DPP (Dasar Pengean Pajak) : diisi dengan DPP yang tertera pada faktur pajak.
- h. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) : Nilai PPN akan otomatis muncul ketika DPP sudah diinput.



Setelah selesai dalam penginputan , disimpan dalam folder di dalam komputer. Dalam pembayaran PPN, total yang harus di bayarkan oleh PT. KAI atas nama rekanan adalah sebesar Rp. 37.226.637,00 pada bulan Januari 2017. Berikut dibawah ini rangkuman penginputan faktur pajak pada aplikasi e-SPT 1107 PUT menunjukan nama rekanan PT KAI , DPP, serta total PPN WAPU yang akan dibayarkan oleh PT. KAI kepada Kas negara.

3.3 Tabel PPN WAPU PT. KAI Bulan Januari 2017

NO	NAMA	NPWP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
1	PT. Praska Aji Mandiri	76.767.462.5-503.000	44,320,000	4,432,000
2	PT. Vidya Rejeki Tama	01.765.866.7-518.001	27,807,968	2,780,796
3	PT. Vidya Rejeki Tama	01.765.866.7-518.001	34,600,843	3,460,084
4	PT. Pertamina Persero	01.001.664.0-051.000	55,592,460	5,559,246
5	PT. Pertamina Persero	01.001.664.0-051.000	17,741,430	1,774,143
6	PT. Pertamina Persero	01.001.664.0-051.000	58,881,440	5,888,144
7	PT. Pertamina Persero	01.001.664.0-051.000	133,322,240	13,332,224
		<b>JUMLAH PPN WAPU</b>	<b>372,266,381</b>	<b>37,226,637</b>

Sumber : PT. KAI

- d. Tahap 4 : Setelah penginputan data Faktur pajak sudah selesai , posting data terlebih dahulu. Posting data berfungsi untuk membuka data yang sudah di input dan untuk menyimpan data tersebut.

Gambar 3.8 Posting Data



Sumber : PT. KAI

- e. Tahap 5 : Tampilkan SPT yang diposting. Pilih masa pajak dan tahun pajak yang ingin di posting.


Gambar 3.9 Menampilkan SPT



Sumber : PT. KAI

- f. Tahap 6 : Setelah diposting, sebelum dicetak kita pilih menu ekspor untuk memindah data ke komputer, setelah di ekspor kita cetak dokumen yang akan dibutuhkan seperti (SPT induk 1107 PUT, SPT 1107 PUT lampiran kedua ).


Gambar 3.10 Pemindahan Data ke Komputer



Sumber : PT. KAI

- g. Tahap 7 : Mencetak dokumen yang kita butuhkan melalui menu cetak SPT (SPT induk 1107 PUT, dan SPT1107 PUT lampiran kedua ).

Gambar 3.11 Mencetak dokumen



Sumber : PT. KAI

- h. Tahap 8 : Pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools.

Gambar 3.12 Pelaporan Data SPT



Sumber : PT. KAI

- i. Tahap 9 : Setelah pelaporan data selesai , pilih menu utility untuk ekspor Faktur.


Gambar 3.13 Pemilihan Menu Utility



Sumber : PT. KAI

- j. Tahap 10 : Setelah pemilihan menu ekspor faktur , kita akan memilih masa pajak dan tahun yang akan ditampilkan.

Gambar 3.14 Ekspor Faktur



Sumber : PT. KAI

- k. Tahap 11 : Setelah semua tahap selesai, kita membuat daftar nominatif yang berfungsi untuk penyimpanan data di dalam PT. KAI.

#### DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK

Nama :  
 Pemungut PPN :  
 NPWP :  
 Masa Pajak :

No Urut	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	Kode dan nomr Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Tanggal Setor SSP	NTPN	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>JUMLAH</b>							

### **3.9 Hambatan yang Dihadapi dan Pemecahan Masalah yang Dilakukan PT. KAI Daop 4.**

#### **3.9.1 Hambatan yang dihadapi**

PT. KAI merupakan salah satu bentuk BUMN yang bergerak pada jasa angkutan barang dan jasa . PT. KAI telah melaksanakan peraturan terkait penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN pada bulan Juli 2012. Tentunya proses awal penunjukan tersebut PT. KAI menghadapi risiko keuangan maupun risiko administrasi. Risiko Keuangann adalah bahwa BUMN wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan tanggal jatuh tempo untuk pelaporannya paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Sanksi yang dikenakan jika BUMN terlambat melakukan penyetoran berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PPN yang terlambat disetorkan. Sedangkan untuk denda terlambat melapor akan dikenai denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa hambatan yang dihadapi PT. KAI ketika proses pengajuan, penyetoran dan pelaporan PPN WAPU yaitu :

- a. Tidak adanya Asisten Manager Pajak di dalam bagian unit keuangan yang salah satu tugasnya bertanggung jawab penuh atas semua pekerjaan yang dilakukan staf bagian pajak.
- b. Minimnya sumber daya Manusia di bagian Pajak PT. KAI DAOP 4 Semarang. Hanya terdapat dua orang yang mengerjakan semua pekerjaan tentang pajak PT. KAI. Satu orang fokus dalam validasi pajak, menghitung, dan mengkoreksi sedangkan satu orang membantu dalam proses pengajuan, penyetoran dan pelaporan pajak.
- c. Dalam tahap awal pekerjaan yaitu penerimaan pegawai baru pada PT. KAI tidak ditempatkan pada bagian/unit yang sesuai dengan ijazah jurusan yang ditempuh.
- d. Peralatan yang digunakan untuk menunjang pekerjaan perunit seperti printer, *scaner* dan kursi tidak memadai.

### 3.9.2 Pemecahan masalah yang dilakukan

Di PT. KAI ada hambatan yang harus dihadapi dan untuk pemecahan masalah yang sudah dilakukan oleh PT. KAI sehubungan dengan masalah yang disebutkan diatas adalah :

- a. Pengangkatan dari staf bagian pajak yang dipercaya dan sudah menjalani tahap pelantikan menjadi Asisten Manager Pajak. Pengangkatan ini bertujuan supaya adanya pertanggung jawaban satu orang atas semua pekerjaan unit pajak.
- b. Adanya rencana dalam waktu dekat untuk pembukaan lowongan pekerjaan untuk unit pajak.
- c. Dalam tahap awal penerimaan pegawai PT. KAI akan diadakan pelatihan dan pelantikan pegawai baru selama 10 hari di PT. KAI Pusat yang berada di Bandung, sebelum terjun langsung didalam suatu pekerjaan. Pelatihan dan pelantikan ini berupa pelatihan secara fisik , jasmani serta pembelajaran kepada setiap pegawai baru yang akan bekerja pada bagian/ unit yang sudah ditempatkan. Di awal memulai karier pegawai baru akan di lantik di Kantor Pusat, setelah sudah siap akan ditempatkan di kantor PT. KAI seluruh Indonesia.
- d. Pembelian kursi yang rusak dan perawatan oleh spesialis komputer untuk peralatan seperti printer dan *scaner* secara berkala.